



SALINAN

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI SERANG  
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGANUGERAHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, perlu diberikan penghargaan kepada ASN yang berprestasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan tugas;  
b. bahwa untuk memberikan penghargaan yang objektif dan transparan, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan penganugerahan kepada ASN yang berprestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penganugerahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGANUGERAHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Penganugerahan adalah suatu kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ASN karena prestasi dan inovasinya dinilai bermanfaat bagi Pemerintah Daerah, pembangunan dan masyarakat.
7. ASN Berprestasi adalah ASN yang mendapatkan penghargaan atas prestasi di bidang kerjanya baik tingkat Daerah, provinsi, nasional maupun internasional.
8. ASN Terinovatif adalah ASN yang memiliki terobosan ide atau gagasan terkait dengan program kerja, rencana kerja, aplikasi, metode kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan tupoksi dan peminatan.
9. Panitia Seleksi adalah panitia yang bertugas melakukan seleksi dan penilaian terhadap peserta calon penerima Penganugerahan ASN terinovatif.

10. Sekretariat . . .

10. Sekretariat Panitia Seleksi adalah tim yang bertugas membantu Panitia Seleksi dan memastikan seluruh tahapan seleksi dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh ASN setiap tahun yang mencakup harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja dari seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.

## Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai apresiasi Pemerintah Daerah kepada pegawai yang memiliki prestasi, inovasi, dan kinerja yang bermanfaat bagi kemajuan Daerah serta untuk mendorong strategi transformasi manajemen ASN.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. menumbuhkan motivasi dan inspirasi di jajaran ASN untuk terus meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan menjadi teladan bagi ASN lainnya;
  - b. meningkatkan semangat pengabdian sebagai aparatur negara;
  - c. mengembangkan sikap keteladanan bagi pegawai untuk berperan aktif dalam pembangunan Daerah;
  - d. membangun persepsi positif masyarakat terhadap keberadaan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat negara kesatuan republik indonesia, dan pemersatu bangsa;
  - e. mendapatkan basis data talenta ASN terbaik yang dapat dipertimbangkan sebagai talenta yang masuk dalam kelompok rencana suksesi (*talent pool*) dalam pengelolaan manajemen talenta; dan
  - f. mendapatkan dan memberikan apresiasi kepada ASN terbaik yang kontribusinya dirasakan secara nyata oleh organisasi maupun masyarakat.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis Penganugerahan;
- b. tata . . .

- b. tata cara penilaian;
- c. penetapan Penganugerahan;
- d. pendanaan;
- e. ketentuan lain-lain; dan
- f. penutup.

BAB II  
JENIS PENGANUGERAHAN  
Bagian Kesatu  
Kategori dan Kriteria  
Pasal 4

- (1) Penganugerahan ASN diberikan kepada pegawai dengan kategori:
  - a. ASN Berprestasi; dan
  - b. ASN Terinovatif.
- (2) ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria:
  - a. pegawai dengan jabatan administrator setara eselon III atau jabatan pengawas setara eselon IV atau jabatan fungsional atau jabatan pelaksana; dan
  - b. pegawai yang mendapatkan penghargaan tingkat Daerah, tingkat provinsi, tingkat nasional dan/atau tingkat internasional yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (3) ASN Terinovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kriteria:
  - a. pegawai dengan jabatan administrator setara eselon III atau jabatan pengawas setara eselon IV atau jabatan fungsional atau jabatan pelaksana;
  - b. pegawai yang memiliki inovasi; dan
  - c. bentuk inovasi yang dilakukan berupa program kerja, rencana kerja, aplikasi yang sesuai dengan bidang keilmuan atau tugas yang sudah dipublikasikan, dan berkesinambungan.

Bagian Kedua  
Persyaratan  
Pasal 5

- (1) Penganugerahan ASN Berprestasi diberikan kepada pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan . . .

- a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
  - c. memiliki penilaian kinerja minimal kategori baik selama 2 (dua) tahun sebelumnya berturut-turut dan dibuktikan dengan melampirkan SKP;
  - d. surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah;
  - e. daftar riwayat hidup;
  - f. evaluasi kinerja (disiplin, berakhlak, etika, dan perilaku) dari kepala Perangkat Daerah bernilai baik;
  - g. belum pernah memenangkan anugerah ASN pada kategori/inovasi yang sama; dan
  - h. kategori/inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf g pada tingkat/level yang sama.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ASN melampirkan piagam/sertifikat penghargaan tingkat Daerah, tingkat provinsi, tingkat nasional dan/atau tingkat internasional yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai ASN Daerah.
- (4) Ketentuan teknis persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

## Pasal 6

- (1) Penganugerahan ASN Terinovatif diberikan kepada pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ASN Pemerintah Daerah;
  - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
  - c. memiliki . . .

- c. memiliki penilaian kinerja minimal kategori baik selama 2 (dua) tahun sebelumnya berturut-turut dan dibuktikan dengan melampirkan SKP;
  - d. surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah;
  - e. daftar riwayat hidup;
  - f. evaluasi kinerja (disiplin, berakhlak, etika, dan perilaku) dari kepala Perangkat Daerah bernilai baik;
  - g. belum pernah memenangkan anugerah ASN pada kategori/inovasi yang sama; dan
  - h. kategori/inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf g minimal pada tingkat/level yang sama atau tingkat/level yang lebih tinggi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melampirkan laporan hasil inovasi yang sudah diimplementasikan di tingkat Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan teknis pelaksanaan persyaratan penyusunan laporan hasil inovasi ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- (5) Persyaratan penyusunan laporan hasil inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB III**  
**TATA CARA PENILAIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Panitia Seleksi**  
**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjamin objektivitas penilaian Penganugerahan ASN dapat dibentuk panitia seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. ketua merangkap anggota; dan
  - b. anggota.
- (3) Tugas pokok Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. melaksanakan proses seleksi administrasi;
  - b. melaksanakan . . .

- b. melaksanakan tahapan seleksi lainnya seperti uji inovasi dan/atau observasi;
  - c. menyusun materi untuk penilaian wawancara;
  - d. melaksanakan proses penilaian dan wawancara; dan
  - e. melaporkan hasil penilaian sebagai bahan penetapan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama terkait dari instansi pemerintah Daerah;
  - b. pejabat dari instansi lain setingkat kementerian/badan/lembaga yang terkait dengan bidang tugasnya;
  - c. akademisi/pakar/profesional; dan
  - d. pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat terdiri dari Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenang (Pyb), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan riset dan inovasi Daerah atau pejabat lain yang dianggap kompeten.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (6) Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Untuk membantu tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi.
- (8) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
- a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (9) Tugas pokok Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
- a. menyusun . . .

- a. menyusun kerangka kegiatan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan Penghargaan ASN;
- b. membantu panitia seleksi dalam melaksanakan seleksi administrasi dan penilaian wawancara; dan
- c. membantu dan menyediakan data untuk Panitia Seleksi dalam melaksanakan tahapan uji inovasi dan atau observasi.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 8

- (1) Tahapan penilaian Penganugerahan ASN kategori ASN Berprestasi meliputi:
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. wawancara.
- (2) Tahapan penilaian Penganugerahan ASN kategori ASN Terinovatif meliputi:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji inovasi dan atau observasi; dan
  - c. wawancara.
- (3) Indikator dan bobot penilaian Penganugerahan ASN disusun oleh Panitia Seleksi.
- (4) Indikator dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENETAPAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Pasal 9

- (1) Panitia menyampaikan usulan nama calon ASN Berprestasi dan ASN Terinovatif kepada Bupati dengan melampirkan berita acara penilaian seleksi.
- (2) Bupati menetapkan ASN Berprestasi dan ASN Terinovatif dengan Keputusan Bupati.

Bagian . . .

Bagian Kedua

Pasal 10

- (1) Pemberian penghargaan yang diberikan dapat berupa:
  - a. piagam penghargaan;
  - b. prioritas pengembangan kompetensi; dan/atau
  - c. hadiah/uang pembinaan.
- (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada seluruh peserta yang mendapatkan Penganugerahaan ASN.
- (3) Prioritas pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada seluruh peserta yang mendapatkan Penganugerahaan ASN yaitu berupa pelatihan, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar, webinar, dan lain-lain dalam rangka peningkatan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Besaran hadiah/uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Besaran hadiah/uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- (6) Pemberian hadiah/uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan pada tahun berjalan atau tahun berikutnya.
- (7) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ASN Berprestasi diberikan kepada peserta yang mendapatkan juara 1, juara 2, dan juara 3, pada tingkat provinsi, tingkat nasional dan/atau tingkat internasional.
- (8) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk ASN Berprestasi diberikan kepada peserta yang mendapatkan juara 1 pada tingkat Daerah.
- (9) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk ASN Terinovatif diberikan kepada peserta yang mendapatkan juara 1, juara 2, dan juara 3, pada tingkat Daerah.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

Pelaksanaan Penganugerahan ASN bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB . . .

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 12

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penganugerahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 25 Agustus 2025  
BUPATI SERANG,

ttd.

RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 25 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

ZALDI DHUHANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA  
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN  
SERANG  
ttd  
LALU FARHAN NUGRAHA RAIS, SH MH,  
M.Si  
NIP. 19850415 201001 1 011

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI SERANG**  
**NOMOR 49 TAHUN 2025**  
**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN**  
**PENGANUGERAHAN APARATUR SIPIL**  
**NEGARA DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**

**A. Indikator Penilaian**

Komponen dan kriteria penetapan dan pemilihan Penganugerahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

**1. Komponen dan Kriteria Penetapan Aparatur Sipil Negara Berprestasi**

<b>Komponen</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>
ASN Berprestasi	Telah mendapatkan penghargaan di tingkat daerah, provinsi, nasional atau internasional	Sertifikat penghargaan

**2. Komponen dan Kriteria Penetapan Aparatur Sipil Negara Berinovasi**

<b>Komponen</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>
ASN Berinovasi	Penguasaan terhadap permasalahan (analisis situasi) dalam melaksanakan pekerjaan dan alternatif solusi yang ditawarkan	Penguasaan dalam identifikasi masalah, menganalisis, dan perumusan masalah dalam pekerjaan
		Penguasaan dalam memecahkan isu strategis permasalahan
		Tingkat kestrategisan dalam solusi masalah dan skala prioritas solusi terhadap permasalahan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas sehari-hari yang dikerjakan
	Status dan luaran inovasi	Ori sinilitas gagasan (baru) atau gagasan sendiri

<b>Komponen</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>
		Gagasan orang lain
		Modifikasi dari gagasan atau inovasi yang telah ada
		Pengembangan inovasi yang telah ada
		Pembaruan atau rekayasa baru sesuai dengan kondisi
	Penggunaan inovasi	Dapat digunakan pada tingkat unit kerja
		Dapat digunakan pada tingkat Kabupaten
		dapat digunakan pada semua tingkatan
	Unjuk kerja inovasi yang	Peralatan atau bahan yang diperlukan
		Cara pengoperasian inovasi
		Keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan dalam pengoperasian inovasi
		Kemudahan dalam pengoperasian inovasi
		Keterlibatan pihak lain dalam pengoperasian
	Dampak/manfaat inovasi terhadap lingkungan kerja, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan masyarakat.	Peningkatan Produktifitas kerja
		Peningkatan efisiensi biaya
		Penetapan kebijakan publik
		Peningkatan partisipasi masyarakat
		Peningkatan daya saing

B. Bobot Penilaian

No.	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai (%)
1	Penguasaan terhadap permasalahan (analisis situasi) dalam melaksanakan pekerjaan dan alternatif solusi yang ditawarkan	10
2	Status dan luaran inovasi yang ditawarkan	20
3	Tingkat penerapan inovasi dalam membantu pelaksanaan pekerjaan	15
4	Unjuk kerja (cara kerja/sistem kerja) inovasi yang diterapkan	15
5	Dampak/manfaat inovasi terhadap lingkungan kerja, pemerintah daerah, Pemerintah Pusat dan masyarakat	25
6	Penerapan inovasi	10
7	Kemampuan presentasi dan penguasaan terhadap substansi materi inovasi	5
	JUMLAH	100

BUPATI SERANG,

ttd.

RATU RACHMATUZAKIYAH